

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL PEROLEHAN SUARA
DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU**

2026

Kpt 41 Tahun 2025, 17 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DOKUMEN AUTENTIKASI HASIL
PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILU PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS**

ABSTRAK

Bahwa untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan keseragaman dalam Proses Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun prosedur dan sistem kerja yang jelas , efektif, dan terukur.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2009; Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 36 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang menetapkan ketentuan Standar Operasional Prosedur Penyediaan Dokumen Autentikasi Hasil Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2025.
Lampiran: 12 hlm